



**P E N E T A P A N**

**Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Nama : Fanny Djaja.  
Tempat : Pontianak.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Jl.Sumatera No 14, RT/RW 003/004, Kelurahan Sukamerindu,  
Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Kode Pos 38119.  
Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya di sebut sebagai: **PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 22 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bgl, tertanggal 24 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pontianak tanggal 5 April 1968 dan dalam akta kelahiran memakai nama Lian Tjin/Hiu Lian Tjin;
2. Bahwa sekarang ini Pemohon bermaksud mengganti nama tersebut yaitu dari nama Lian Tjin/Hiu Lian Tjin menjadi nama Fanny Djaja, dimana maksud penggantian nama tersebut oleh karena Pemohon akan membaur kedalam masyarakat luas di Negara Republik Indonesia ini, khususnya di Provinsi Bengkulu dan Pemohon akan memakai nama tersebut sebagai panggilan sehari-hari;
3. Bahwa nama Fanny Djaja telah lama Pemohon pakai seperti dalam KTP dan KK serta dalam surat Peneguhan Nikah;

**Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon yaitu dari nama Lian Tjin/Hiu Lian Tjin menjadi Fanny Djaja;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP elektronik Nomor 1771084504680003 atas nama Fanny Djaja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda **bukti P- 1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1771080312070026 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Husni Rifqo, diberi tanda **bukti P- 2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 270/1968 tanggal 8 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota madya Pontianak atas Nama Fanny Djaja, diberi tanda **bukti P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Surat Peneguhan Nikah Nomor No. 099/MS-GKII/BKL/V/2005 tanggal 05 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh GKII , diberi tanda **bukti P-4;**

**Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bgl**



5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 30/1991 tanggal 03 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Zainal Abidin;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon karena Data Pemohon sudah menggunakan nama Fanny Djaja .
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon supaya identitas nama Pemohon sama dengan data data yang lain .
- Bahwa Karena nama Pemohon tidak sama ada perbedaan karena yang tertulis di akta lahir tertulis Lian Tjin sedangkan identitas di surat yang lain seperti KTP.KK tertulis Fanny Djaja .
- Bahwa benar dalam setiap ada urusan dari Pemohon selalu menggunakan nama Fanny Djaja sedangkan nama Lian Tjin tidak pernah di gunakan .
- Bahwa benar sudah menggunakan nama Fanny Djaja.
- Bahwa Karena Pemohon dalam kehidupan sehari hari selalu menggunakan nama Fanny Djaja dan supaya identitas dari Pemohon sama dengan identitas Pemohon di surat surat atau dokumen yang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi II: Supli S.Sos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon karena Data Pemohon sudah menggunakan nama Fanny Djaja .
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon supaya identitas nama Pemohon sama dengan data data yang lain .
- Bahwa Karena nama Pemohon tidak sama ada perbedaan karena yang tertulis di akta lahir tertulis Lian Tjin sedangkan identitas di surat yang lain seperti KTP.KK tertulis Fanny Djaja .
- Bahwa benar dalam setiap ada urusan dari Pemohon selalu menggunakan nama Fanny Djaja sedangkan nama Lian Tjin tidak pernah di gunakan .
- Bahwa benar sudah menggunakan nama Fanny Djaja.
- Bahwa Karena Pemohon dalam kehidupan sehari hari selalu menggunakan nama Fanny Djaja dan supaya identitas dari Pemohon sama dengan identitas Pemohon di surat surat atau dokumen yang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan kemudian menyatakan kesimpulan-nya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon Penetapan Ganti Nama untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

**Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bgl**



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, alat-alat bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Pemohon adalah Istri dari Sugiharto Djaja sesuai dengan kutipan akta Perkawinan nomor : 30/1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu.

Menimbang, Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran No. 270/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 08 Mei 1990.

Menimbang Bahwa pada akta kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis **Lian Tjin**;

Menimbang Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah **Fanny Djaja** sesuai dengan Dokumen seperti, Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon ,.

Menimbang Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen akta kelahiran Pemohon tersebut akan berpengaruh pada masa depan Pemohon

Menimbang Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dari **Lian Tjin** menjadi **Fanny Djaja**;

Menimbang Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan / memperbaiki nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu

Menimbang Bahwa Perubahan / Perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut sangat diperlukan saat ini.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 bahwa Pemohon Berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal Jl.Sumatera No 14, RT/RW 003/004, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Kode Pos 38119. Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai "perubahan nama" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perubahan" memiliki definisi: hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "berubah" memiliki definisi: menjadi lain (berbeda) dari semula. Dengan demikian "perubahan nama" dapat dimaknai sebagai bertambah, berkurang atau bergantinya (secara keseluruhan/total) nama seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2, dihubungkan dengan bukti dan P-3, P-4, P-5 didapatkan fakta bahwa antar dokumen dokumen pemohon, terdapat perbedaan nama pemohon dalam Akte Kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1,P-2, nama pemohon tertulis **Fanny Djaja** sedangkan dalam bukti P-3 nama pemohon tertulis **Lian Tjin**;

**Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bgl**



Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata benar Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, tertanggal 08 Mei 1990 agar sama dengan nama dalam dokumen-dokumen lainnya milik pemohon;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pemohon angka 2 dan angka 3 memiliki inti yang sama, maka akan dipertimbangkan secara bersamaan. Berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, tertanggal 08 Mei 1990 adalah beralasan dan berdasar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

- (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk".
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tertanggal 08 Mei 1990, maka perubahan nama *incasu* haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi yang mengeluarkan akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan tanggal lahir yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Undang-Undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah penggantian nama pemohon yaitu dari nama Lian Tjin menjadi Fanny Djaja;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/penggantian nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri Bengkulu kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register akta kelahiran dan akta kelahiran pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 110 .000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2022** oleh **Dicky Wahyudi Susanto,S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tuty Hutabarat S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti ,

H a k i m,

**Tuty Hutabarat,S.H.**

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H**

**Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bgl**



**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00

Total Biaya : Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

=====